



BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN JABATAN PENGURUS MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai tempat untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam yang berada di Aceh dan peningkatan pembinaan mental keagamaan, ukhuwah Islamiah, Syi'ar Islam dan peningkatan kualitas keimanan serta ketaqwaan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara, perlu diberikan Honorarium Khusus kepada Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Penetapan Honorarium Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENETAPAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN JABATAN PENGURUS MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disingkat MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja pemerintah Aceh dan DPRA.
5. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten yang selanjutnya disebut MPU Kabupaten adalah Suatu lembaga independen yang mewadahi para ulama-ulama dan merupakan mitra kerja pemerintah Kabupaten dan DPRK.
6. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten yang selanjutnya disingkat MPU Kabupaten adalah majelis yang keanggotaannya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim, sebanyak 4 (empat) kali jumlah Kecamatan, yang terdiri dari utusan masing-masing kecamatan 2 (dua) orang dan utusan kabupaten 2 (dua) orang sejumlah Kecamatan, ditambah 1 (satu) orang. Dengan Pertimbangan Kabupaten Aceh Tenggara salah satu Kabupaten penyangga pelaksanaan syariat islam di Aceh, yang berbatasan langsung dengan propinsi Sumatera Utara yang mayoritas masyarakatnya Non Muslim.
7. Ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integrasi moral dan memahami secara mendalam ajaran islam dari Al-Qur'an dan Hadist serta mengamalkannya.
8. Honorarium adalah besaran imbalan jasa yang diberikan kepada petugas melebihi standar harga pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara karena beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi pada umumnya.

BAB II

PENERIMA HONORARIUM

Pasal 2

Honorarium diberikan kepada petugas yang secara nyata bertugas di lingkungan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Unit Kabupaten Aceh Tenggara .

BAB III

BESARAN HONORARIUM

Pasal 3

- (1) Besaran Honorarium yang diberikan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Dewan Kehormatan Ulama Rp.4.000.000 (empatjuta rupiah) per bulan
 - b. Ketua MPU sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) per bulan;

- c. Wakil Ketua sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Ketua Komisi sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - e. Sekretaris Komisi sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - f. Anggota Komisi sebesar RP.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - g. Staf Koordinator Komisi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan;
 - h. Staf Komisi sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - i. Staf Kaur persidangan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
 - j. Staf Kaur Umum sebesar RP. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara.

BAB IV PENERIMA TUNJANGAN JABATAN

Pasal 4

- (1) Tunjangan Jabatan diberikan kepada unsure Pimpinan, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Komisi pada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara .

BAB V BESARAN TUNJANGAN JABATAN

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Jabatan Pimpinan MPU Kabupaten Aceh Tenggara yang diberikan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 adalah sebagai berikut :
- a. Tunjangan Jabatan Ketua MPU Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) per bulan;
 - b. Tunjangan Jabatan Wakil Ketua Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Tunjangan Komisi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah)
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5Ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan dan ditetapkan kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan,

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di :Kutacane
pada tanggal : Januari 2022

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : Januari 2022

**PEJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR :